



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4302 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PANITIA RAPAT KERJA, EVALUASI DAN PERENCANAAN
PROGRAM KERJA TAHUN 2024 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Rapat Kerja, Evaluasi dan Perencanaan Program Kerja Tahun 2024 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3045/UN17.11/DT/2023, tanggal 15 Desember 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA RAPAT KERJA, EVALUASI DAN PERENCANAAN PROGRAM KERJA TAHUN 2024 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Panitia Rapat Kerja, Evaluasi dan Perencanaan Program Kerja Tahun 2024 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2023



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4302 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 27 DESEMBER 2023
TENTANG
PANITIA RAPAT KERJA, EVALUASI DAN PERENCANAAN
PROGRAM KERJA TAHUN 2024 FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pengarah	: Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes
Pembina	: Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH.,PhD
Penasehat	: Blego Sedionoto, SKM.,M.Kes.,PhD
Penanggung Jawab	: Dr. Ratno Adrianto., SKM., M.Kes
Ketua	: Chaerunnisa AR, SKM.,M.Kes
Sekretaris	: Khumairotul Zahroh AA, SKM
Anggota	: 1. Dra. Sitti Badrah, M.Kes 2. M. Sultan, SKM.,M.Kes 3. Drs. Ismail AB.,M.Kes 4. Dr. Ike Anggraeni G, SKM.,M.Kes 5. Dr. Annisa Nurachmawati, SKM.,M.Kes 6. Dr. Ismail, SKM.,M.Kes 7. Siswanto, S.Pd.,M.Kes 8. Irfansyah Baharuddin P, SKM.,M.Kes 9. Dr. Riyan Ningsih, SKM.,M.Kes 10. Nur Rohmah, SKM.,M.Kes.,PhD 11. M. Ridwan, S.Hi.,M.Si 12. Dr. Iriyani K, SKM.,M.Gizi 13. Rahmi Susanti, SKM.,M.Kes 14. Tanti Asrianti, SKM.,M.Kes 15. Nurul Afiah, S.Gz.,M.Kes 16. Lies Permana, SKM.,MPH 17. Rina Tri Agustini, SKM.,MPH 18. Chaerunnisa AR, SKM.,M.Kes 19. Ida Ayu Indira Dwika Lestari, S.K.M., M.KKK. 20. Ayudhia Rachmawati, SKM.,MKM 21. Dewi Novita Hardianti, SKM.,M.KKK 22. Syamsir, SKM.,M.Kes 23. Vivi Filia Elvira, SKM.,M.Kes 24. Erri Larene Safika, S.Gz.,MPH 25. Masithah, SKM.,M.Kes 26. Sumarni, SKM.,M.Kes 27. Nastitie Cinintya Nurzihan, S.Gz.,M.Gizi 28. Lili Aisyah, SE.,M.Si 29. Ika Wulan Sari, SKM 30. Rahman Satria Pandu P., SAB., M.Si 31. M. Assofar, SE 32. Khumairotul Zahroh AA, SKM 33. Riezfan Raditya S., SKM 34. Enny Isnaniah, S.Sos 35. Noor Aprillah 36. La Suhani, SE 37. Irawati, SE 38. Albar, SKM

39. Aji Sudjai Aswar, S.Kom
 40. Hendra Gunawan, S.Kom
 41. Edi Fitriansyah
 42. Eddiwin, A.Md
 43. Akhmad Dzikri, SKM
 44. Reza Nur Fahmi, SKM
 45. Muhammad Alfian Noor
 46. Suardi
 47. Herma
 48. La Rianto
 49. Jamal
-

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 196753081992031001